

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan transportasi untuk masyarakat kelas menengah atas mobil telah menjadi kebutuhan sekunder.<sup>1</sup>Mobil kerap menjadi sasaran kejahatan dari para pelaku tindak kriminal.Salah satu kasus kejahatan yang kerap menargetkan pemilik mobil adalah kasus penggelapan mobil.Bahkan, setiap tahun di Indonesia nyaris selalu muncul kasus penggelapan mobil.<sup>2</sup> Ini disebut sebagai “Tindak Pidana Penggelapan Mobil”.Penggelapan di dalam Pasal 372 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”<sup>3</sup>, Tindak Penggelapan Mobil sendiri menjadi polemik pada pelaku jual beli mobil, Hal ini sering terjadi dan tentu meresahkan masyarakat.

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, seharusnya pemahaman terhadap korban juga seimbang dengan pemahaman terhadap pelaku, sehingga keadilan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Tidak boleh hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman justru berakibat keadilan menjadi barang yang cukup langka bagi korban.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Sinta Diana Putri, “*Perlindungan Hukum Yang Proposional Terhadap Para Pihak Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang)*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang, 2018), h. 1.

<sup>2</sup><https://lifepal.co.id/>, “*Contoh Kasus Penggelapan Mobil, Lakukan Ini Jika Jadi Korban*” Diakses pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 20.15 WIB

<sup>3</sup> Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>4</sup>Budi Sastra Panjaitan, “*Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice*” (Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.7,No.1,2022),h.2

Maksud dibentuk nya peraturan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum harta benda orang (termasuk badan) yang berada dalam tangan/kekuasaann seseorang bukan karena kejahatan, agar orang itu tidak menyalahgunakan kepercayaan terhadap barang yang dikuasainya itu.<sup>5</sup> Dengan kata lain dibentuknya peraturan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan pada penguasaan barang oleh bukanpemiliknya, agar pemilik tidak dirugikan oleh penyalahgunaan kepercayaan penguasaan barang oleh bukan pemiliknya tersebut.<sup>6</sup>

Sementara suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu penggelapan apabila memenuhi unsur-unsurtindak penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372-377 KUHP. Penggelapan masuk dalam lingkup hukum pidana, pelanggaran semacam ini diancam dengan pidana (Tujuannya menangkap dan memproses pidana terhadap si pelaku, bukan menuntut ganti rugi).<sup>7</sup> Pada praktik nya dapat sangat mungkin peristiwa yang didahului suatu perikata/perjanjian (Perdata) kemudian berubah menjadi pidana, Hal ini sangat mungkin namun kontekstual.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban berhak memperoleh perlindungan atas Harta Bendanya. Perlindungan terhadap korban dalam hukum Islam tidak akan lepas dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya, dengan demikian perlindungan terhadap korban berarti perlindungan terhadap semua manusia. Karena hubungannya terhadap perlindungan manusia, juga berarti perlindungan terhadap pelaku, ini salah

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Harta Benda (Edisi Revisi)*", (Malang:Media Nusantara Creative, 2021), h. 126.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup>Boris Tampubolon, "*Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*", (Jakarta: Kencana, 2019), h. 147.

<sup>8</sup> Ibid.

satu hal yang menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam dilaksanakan secara seimbang sehingga benar-benar berkeadilan dan tidak berat sebelah.<sup>9</sup>

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dapat dilihat dari perkara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang dijelaskan dalam putusan yang bernomor 171/Pid.B/2017/PN Met.

Berdasarkan kronologi putusan tersebut kasus berawal dari Rio Deni Saputra yang disini sebagai terdakwa menghubungi Ansori yang disini sebagai penggugat Penggabungan Gugatan Ganti Rugi sekaligus saksi korban, Terdakwa menghubungi Ansori dan berkata bahwa saudara dari terdakwa mau membeli 1 unit Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BE 2207 YL milik Ansori yang mana akan dibayar secara cash, setelah itu terdakwa meminta saksi Ansori untuk mengantarkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah bertemu kemudian terdakwa meminta kendaraan tersebut berikut STNK dan BPKB dengan alasan akan diantarkan kepada saudara terdakwa yang hendak membeli mobil tersebut, kemudian ternyata terdakwa menjual mobil tersebut bukan ke saudara terdakwa melainkan tempat lain yang merupakan showroom mobil dengan harga Rp.126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Ansori tanpa konfirmasi apapun dari terdakwa kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mobil Ansori untuk membayar hutang dengan kasus yang mirip seperti kasus ini, bahwa kemudian terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah memberikan sisa uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Ansori, Sehingga saksi Ansori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dalam perkara ini saksi Ansori mengajukan permohonan

---

<sup>9</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice" (Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.7,No.1,2022),h.6

penggabungan gugatan dan ganti rugi kemudian majelis hakim menetapkan dengan menyatakan menerima permohonan penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara ini dari penggugat Ansori.

Putusan Hakim dalam perkara Nomor 171/Pid.b/2017/Pn Metadalah menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan memberikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ansori mengalami kerugian dan belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban. Pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatan dan sopan, terdakwa menyesal dan janji tidak akan mengulangi lagi.

Kemudian menyatakan gugatan ganti kerugian tidak dapat diterima dengan pertimbangan pasal 99 ayat (2) KUHP dan tidak merinci kerugian. Pertimbangan putusan hakim lebih berorientasi pada penghukuman pelakunamun hakim belum mempertimbangkan perlindungan bagi harta benda korban yang adalah kerugian itu sendiri, yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, dapat dilihat bahwa Perlindungan Hukum bagi korban belum terpenuhi disini. Hal penggabungan gugatan ganti kerugian ini dimungkinkan karena diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian berbunyi : *“jika suatu perbuatan dalam suatu perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim pengadilan atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana itu.”*<sup>10</sup> Kemudian kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dimuat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009

---

<sup>10</sup> Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim bagian C tentang pengaturan pemberian pendapat atau keterangan pada publik menjelaskan hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, kemudian pada poin selanjutnya juga dijelaskan hakim dapat memberikan keterangan yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.<sup>11</sup> Oleh karena itu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas perlindungan korban baik yang merupakan hak-hak korban kemudian ganti rugi yang diterima oleh korban penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Penggelapan Penjualan Mobil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 171/Pid.B/2017/Pn Met).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas penggelapan mobil menurut hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas penggelapan mobil berdasarkan perkara pengadilan negeri Metro No.171/Pid.B/2017/PN Met?

## **C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>11</sup>[www.pn-medankota.go.id](http://www.pn-medankota.go.id) "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim" Diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 19.30 WIB.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban atas penggelapan mobil
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian hukum hakim atas penggelapan mobil berdasarkan studi putusan pengadilan Negeri Metro No.171/Pid.B/2017/PN Metro

Berdasarkan narasi yang telah penulis cantumkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan hukum ,wawasan serta pengembangan ilmu pidana yang berkaitan dengan kasus penggelapan mobil
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar masyarakat umum dan khususnya pemilik mobil dapat mengetahui dan mempelajari gejala-gejala terjadinya tindak pidana penggelapan mobil
  - b. Kemudian jajaran penegak hukum harus melakukan metode pendekatan kepada masyarakat dan para pelaku tindak pidana agar kejahatan ini dapat di hindari
  - c. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan

#### **D. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran penulis secara fisik maupun online, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun ada beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Yang

kemudian akan diperlukan oleh penulis sebagai sumber acuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis adalah :

Skripsi yang disusun oleh Natal Hutasoit (2019) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggalapan Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor:2297/Pid.B/2018/PN.Mdn)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan?
3. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Dalam Putusan Nomor:2297/Pid.B/2018/PN.Mdn?<sup>12</sup>

Selanjutnya Jurnal yang disusun oleh Cut Agustina Maulisha dan Mukhlis (2018) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala “Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Milik Rental Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”. Penelitian Ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental.<sup>13</sup>

Kemudian skripsi yang disusun oleh Shinta Diana Putri (2021) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya “Perlindungan Hukum Yang Proposional Terhadap Para Pihak Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang

---

<sup>12</sup>Natal Hutasoit, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggalapan Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor:2297/Pid.B/2018/PN.Mdn)*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2019), h. 5.

<sup>13</sup>Cut Agustina Maulisha dan Mukhlis, “*Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Milik Rental Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.Vol.2, No.1, 2018), h. 1.

Rent Car Palembang)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum preventif yang proposional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum represif yang proposional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil?<sup>14</sup>

Dari berbagai penelitian diatas maka sangat jelas bahwa fokus yang penulis angkat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan itu ada pada kasus penelitian yakni putusan pengadilan negeri Medan No.2335/Pid.B/2019/PN Medan serta dalam penelitian ini penulis juga akan memberi pandangan terkait langkah penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan oleh pemilik usaha sesuai peraturan yang berlaku.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji. M Echols dan Hasan Shadily menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat. Dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>15</sup> Sumber lain juga mengatakan kerangka teori

---

<sup>14</sup>Shinta Diana Putri. “*Perlindungan Hukum Yang Proposional Terhadap Para Pihak Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang)*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang, 2021), h. 10.

<sup>15</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”(NTB : Mataram University Press,2020),h.39-40



adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan teori penggabungan gugatan dan ganti kerugian. Menurut Sudarto, penggabungan gugatan dan ganti kerugian dalam perkara pidana kemungkinan mengajukan gugatan kerugian oleh pihak yang dirugikan dalam perkara pidana merupakan pertanda adanya perhatian dari korban tindak pidana. Cara penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP dari sisi korban lebih menguntungkan karena prosedurnya lebih mudah dan cepat sehingga memuaskan korban.<sup>17</sup> Pihak – pihak dalam gugatan ganti kerugian : yang disebut pihak - pihak dalam gugatan ganti rugi adalah pihak penggugat dan tergugat.

1. Pihak penggugat adalah orang atau pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara, karena merasa hak-hak nya telah dilanggar oleh seseorang.
2. Pihak tergugat adalah orang atau pihak yang digugat dan diajukan ke muka pengadilan karena diduga telah melanggar hak seseorang.<sup>18</sup>

Tentunya untuk melakukan penggabungan gugatan dan ganti kerugian tindak pidana yang dimaksud harus terpenuhi, dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur : dengan sengaja, barang siapa, mengambil suatu benda sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan

<sup>16</sup> <https://www.sempoernauniversity.ac.id>, “*Pengertian Kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-syarat Mebuat*” Diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 15.00 WIB

<sup>17</sup> Moh.Hatta, “*Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, (Yogyakarta : Galangpress,2008),h.25

<sup>18</sup> Andi Muhammad Sofyan, “*Hukum Acara Pidana*”, (Jakarta : Kencana,2014),h.212

<sup>19</sup> <https://lsc.bphn.go.id>,”*Penggelapan Yang Sudah Dijanjikan Perjanjian Hutang*” Diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul 16.40 WIB

dengan pemberatan dan penggelapan dalam lingkungan keluarga. Pasal 373 KUHP berbunyi : *“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*. Kemudian pasal 374 KUHP berbunyi : *“Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk tu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*. Pasal 375 berbunyi : *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*.<sup>20</sup>

Hal penggabungan gugatan dan ganti kerugian ini juga sesuai dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban yang mengatur perlindungan hukum atas harta benda korban. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bersumber pada keseluruhan peraturan yang ada dalam kehidupan yang sama.<sup>21</sup> Teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>22</sup>

Secara umum dalam hukum administrasi negara oleh Philipus Hadjon membaginya atas dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif yaitu bentuk

<sup>20</sup> Pasal 373-375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Mengenai Hukum Suatu Pengantar”*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 20.

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com>, *“Perlindungan Hukum : Pengertian, Teori, Contoh dan Cara Memperolehnya”* Diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 20.15 WIB

perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuknya yang definitif. Perlindungan Hukum Represif yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa.<sup>23</sup>

Perlindungan Hukum ada 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Perlindungan hukum menurut publik, seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional.
2. Perlindungan hukum menurut hukum privat, seperti hukum perdata, hukum perkawinan, hukum warus, perjanjian.<sup>24</sup>

Tentu nya dalam kasus (Penggabungan Gugatan dan Ganti Kerugian) ini diawali dari perjanjian Teori perjanjian mengutip dari pendapat R.Surbekti Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian. Pendapat lain yang di kutip yaitu dari M. Yahya Harahap Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi.<sup>25</sup>

Manfaat dan tujuan penggabungan gugatan dan ganti kerugian yaitu,

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana : melalui sistem penggabungan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan beberapa gugatan dalam perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan tunggal.
2. Menghindari Putusan Bertentangan : melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang

<sup>23</sup> Domikus Rato, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*”, (Jakarta : Kencana, 2021), h.112

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> <https://www.agamkab.go.id>, ”*Mengenal Perjanjian Dan Kontrak*”, Diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 20.40 WIB

sama, oleh karena itu apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan dengan penggabungan gugatan.<sup>26</sup>

#### **F. Hipotesis**

Penelitian ini akan di uji dengan peraturan dan regulasi yang berlaku untuk menemukan suatu kesimpulan hukum demi mempertegas status perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penggelapan mobil kepada korban yang mana disini adalah pemilik mobil sehingga mendapatkan solusi pada kasus ini. Tindakan pelaku merupakan perbuatan yang sangat merugikan korban, dapat dilihat dari kerugian yang dialami korban hingga sebesar Rp.135.000.000 (Seratus tiga puluh limajuta rupiah) dimana ini bukanlah angka yang kecil.

Pertimbangan putusan hukum pidana saat ini hanya berfokus pada penghukuman pelaku, belum berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban yang mengalami kerugian materil yang cukup besar. Korban kejahatan merupakan pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis maupun materil ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku, bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum. Korban tidak dapat menjadi pihak sebagaimana pelaku. Korban tidak terlibat langsung dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya. Negara mengambil sebagian hak korban untuk melakukan penuntutan dengan cara menugaskan jaksa penuntut umum. Dengan diserahkannya hak korban dalam penuntutan maka yang harus dilakukan melindungi kepentingan korban.

---

<sup>26</sup> Hukumacaraperdata.com, “*Penggabungan Gugatan*” Diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 16.40 WIB

Adapun yang terjadi dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Medan No.171/Pid.B/2017/PN Metrotentu nya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang telah di ubah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana mengatur hak memperoleh perlindungan harta benda korban, bahkan juga mengatur tentang hak korban ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan

Hakim tidak menimbang hak-hak korban meliputi perlindungan harta benda korban yang mana dimungkinkan dalam pasal 98 Kuhap tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dan hanya memutuskan penghukuman pada pelaku kejahatan pidana penggelapan. Penjelasan kasus diatas membuat penulis sampai pada kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim abai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yang mengatur hak-hak korban yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

## **G. Metode Penelitian**

Berikut ini adalah metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normative (legal research) disebut penelitian hukum doctrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis.<sup>27</sup> Berdasar uraian para ahli dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian yang mengkaji tentang hukum

---

<sup>27</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 45.

sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (case approach) pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dan telah menjadi putusan pengadilan yang menjadi kekuatan hukum yang tetap, dan pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang terkait.<sup>28</sup> Karena penulis bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum ini.

## **3. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif, pada penelitian deskriptif pada umumnya termasuk pilar dalam penelitian ilmu hukum bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan kaitan gejala-gejala dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literature maupun jurnal, doktrin, serta laporan terdahulu.<sup>29</sup>

## **4. Sumber Bahan Hukum**

Soerjono Soekanto menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperinci beberapa tingkatan yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid.* h.47-56

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum" (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) h.191

**a. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan atau data primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>30</sup>Sumber Hukum atau Bahan Hukum yang di kumpulkan kemudian dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan di analisis sesuai dengan penelitian ini. Adapun beberapa sumber hukum yang peneliti gunakan sebagai basis statement diantaranya :

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.171/Pid.B/2017/PN Met
2. Pasal 372 – 377 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penggelapan
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian.

**b. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan atau data sekunder terdiri atas : buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.<sup>31</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi Pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Sumber informasi

<sup>30</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum"(NTB: Mataram University Press,2020), h.59

<sup>31</sup> *Ibid.*h.60.

tertulis tersebut meliputi pembuat undang-undang negara, pengadilan, pihak yang berkepentingan, penulis hukum, peneliti hukum dan pengamat hukum.

2. Studi Dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

## 6. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis. Model analisis pada penelitian ini meliputi :

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, dapat berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan terkait.
- b. Pemeriksaan penemuan hukum (norma yang kongkrit), melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep hukum, indikator pelaku atau perbuatan yang dilarang, diperbolehkan dan diperintahkan.
- c. Penerapan hukum, penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi sistematika pembahasan terdiri dari :

---

<sup>32</sup> *Ibid.*h.60-71.



**BAB I PENDAHULUAN:** Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENGGELAPAN MOBIL MENURUT HUKUM PIDANA :** Asas-asas hukum perlindungan korban penggelapan mobil. Perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian materil dari prespektif Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENGGELAPAN MOBIL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 171/Pid.B/2017/PN Met :** Membahas kronologi kasus perkara, modus operasi dalam kasus perkara dan penyebab terjadinya kasus penggelapan pada perkara ini. Fakta hukum, Pertimbangan hakim, Tuntutan dalam memberikan putusan nomor 171/Pid.B/2017/PN Met.

**BAB IV PENUTUP:** Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.